

Melawan Harga dengan Perpres

Selasa, 23 Juni 2015 | Dibaca 288 kali



ilustrasi

Oleh: DR Muammar Khadafi SE.,M.Si. Penentuan harga tergantung pada ketersediaan barang dan tingkat pembelian yang dilakukan oleh konsumen, sehingga jika tingkat pembelian tinggi, maka harga juga tinggi karena ketersediaan barang juga semakin kecil, sementara jika tingkat pembelian rendah, maka harga relatif rendah karena ketersediaan barang masih banyak. Begitulah logika sederhana terkait perubahan harga yang terjadi.

Di Bulan Ramadhan, tiap tahunnya masalah kenaikan harga terus terjadi, hal ini disebabkan jumlah permintaan terhadap barang terus meningkat selama Ramadhan dan Syawal. Harga-harga yang naik biasanya adalah jenis bahan pokok, karena jenis tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat dari mulai tingkat ekonomi kecil hingga menengah ke atas.

Tingginya lonjakan harga membuat banyak masyarakat tidak dapat membeli kebutuhan tersebut dalam jumlah yang layak, dengan keterbatasan biaya, biasanya untuk melawan harga mahal, pembeli mengurangi jumlah pembeliannya, dan otomatis mempengaruhi kebutuhan rumahtangganya.

Upaya demi upaya pun terus dilakukan oleh pemerintah dalam menekan lonjakan harga saat Ramadhan dan Syawal menjelang, dengan harapan masyarakat kecil juga mendapatkan pasokan yang cukup dengan harga yang murah. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah seperti menggelar pasar murah belum juga mampu menanggulangi lonjakan harga yang terus terjadi. Hal ini dikarenakan jumlah pembeli lebih besar dari ketersediaan barang, dengan demikian tetap saja tidak tercukupi guna memenuhi kebutuhan pembeli.

Jumlah penduduk Indonesia yang berstatus ekonomi rendah terbilang besar, hal ini sesuai dengan pendapatan perkapita penduduk Indonesia yang masih rendah berkisar 3.475 dollar AS pada akhir Tahun 2014, jauh di bawah harga sesama negara berkembang di Asia Tenggara.

Langkanya pasokan barang selain disebabkan tingginya jumlah permintaan, juga disebabkan dari *grand design* pengadaan bahan pokok yang masih belum jelas, diantaranya rencana swasembada yang belum tercapai, dan keengganan untuk mengimpor kebutuhan pokok, karena takut menurunkan harga jual petani dalam negeri. Ketidakjelasan ini berimbas pada lonjakan yang terus terjadi sepanjang tahun saat Ramadhan dan Syawal tiba, dengan demikian, berat dirasa menyelesaikan masalah lonjakan harga tersebut.

Perpres dan Harga Pasar

Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan Perpres ini diharapkan harga bahan pokok dapat ditekan, karena pemerintah memiliki kewenangan mengatur harga di saat tertentu dalam hal ini di Bulan Ramadhan dan Syawal.

Pasca Perpres yang dikeluarkan pemerintah harga sejumlah bahan pokok tetap mengalami lonjakan, tentu lonjakan harga ini terjadi di luar pulau Jawa pada umumnya, seperti di Medan dan Aceh dimana harga kebutuhan pokok pasca Perpres tidak mengalami perubahan, logikanya adalah apakah Perpres menyediakan tambahan pasokan? Jika tidak, maka tidak ada yang berubah dari harga bahan pokok di pasar.

Jalan terbaik adalah dengan menyediakan pasokan barang guna menutupi tingginya permintaan, sebab tingginya harga jika ditanya pada pedagang adalah karena dari penyedia barang harga cukup tinggi, dan ketersediaan terbatas.

Langkah pemerintah mengeluarkan Perpres patut dihargai, namun pemerintah juga harus memahami liku pasar di seluruh Indonesia, jika Perpres hanya efektif di ibukota saja, maka untuk apa Perpres dibuat? Kontrol harga di pasar Indonesia sepenuhnya dipegang oleh pedagang besar, dan negara bukan salah satu pedagang besar yang dapat mempengaruhi harga.

Seharusnya negara menjadi bagian dari perdagangan besar kebutuhan pokok, agar mampu mempengaruhi harga penjualan di masyarakat. Dengan demikian negara mampu membaca permainan spekulasi.

Seharusnya Perum Bulog dalam hal ini bertanggungjawab atas ketersediaan barang dan mampu menekan spekulasi guna menghindari lonjakan harga. Ini merupakan pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai dilakukan. Tiap tahun kasusnya tidak pernah berubah namun minim penyelesaian.

Dari mulai pasar murah hingga Peraturan Presiden telah dibuat guna menjamin harga bahan pokok tetap terjaga, namun tidak satupun memberikan dampak signifikan guna mempengaruhi harga bahan pokok yang terlanjur tinggi di pasar.

Dalam hal ini, negara gagal mengendalikan harga bahan pokok, dan lebih melepaskan mekanisme harga pada “Invisible hand” seperti teori Adam Smith, yang menyatakan bahwa kompetisi diantara para distributor atau penjual dan pembeli yang akan menghasilkan relativitas atau kemungkinan terbaik dalam transaksi. Karena hal itu dapat mendorong semua orang untuk melakukan kualifikasi dan peningkatan investasi sehingga yang akhirnya akan menghasilkan nilai lebih dengan tenaga kerja yang fixed atau tetap.

Jika benar demikian, berarti tidak salah jika ekonomi yang kita anut adalah ekonomi kapitalis yang tentu bertentangan dengan nilai-nilai Indonesia.

Grand Design

Pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai dari proses pengendalian pangan adalah *grand design* yang belum jelas arahnya. Beberapa saat lalu, Presiden pernah menyatakan bawah, Indonesia harus mampu swasembada pangan, namun jika belum tercapai maka opsi impor dimungkinkan, tentu pernyataan ini masih labil karena memiliki tafsir dua arah, yaitu swasembada diupayakan, namun Impor tetap dilakukan. Akhirnya dua hal tersebut tidak tuntas dilakukan, sementara permintaan tidak dapat ditunda, dengan demikian tidak ada dampak yang terjadi. ***

Penulis Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe